

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DALAM PERSPEKTIF TAX PROFESSIONAL
(Studi Kasus Industri Garment Semarang)**

Dhisa Deviana

Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

Pancawati Hardiningsih

Universitas Stikubank Semarang

pancawatih@unisbank.ac.id

Abstract

In order to increase revenues in today's world where competition in the form of business intensifies, the government needs to do some efforts and policies in the field of taxation. One cause is not optimal tax revenues caused by the level of tax compliance and private entities in paying taxes is still very low. The diversity profile of someone from differences in gender, age, and education level, then weak and pemahaman knowledge, the financial condition of the company, the company's environmental, behavioral control and subjective norms someone who causes the taxpayer compliance rate in Indonesia is still low in addition to lack of awareness of the taxpayer in paying taxes. Sample in this study was chosen by 73 respondents by using purposive sampling and convenience on tax professionals who work in the garment industry in the city of Semarang. Data obtained by distributing questionnaires. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that knowledge and understanding of tax laws are significant positive effect on tax compliance agencies, financial condition was not significant positive effect on tax compliance agencies, corporate environment is significant positive effect on compliance with corporate taxpayers, control the behavior of a significant positive effect on tax compliance body, and subjective norm significant positive effect on tax compliance body.

Key words : *compliance with corporate taxpayers, knowledge and understanding of tax laws, the financial condition of the company, the company environment, behavioral control and subjective norms.*

Abstrak

Dalam meningkatkan penerimaan negara pemerintah perlu melakukan upaya dan kebijakan bidang perpajakan. Belum optimalnya penerimaan pajak dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari keanekaragaman profil dari perbedaan gender, tingkat usia, tingkat pendidikan, lemahnya pengetahuan dan pemahaman, kondisi keuangan perusahaan, lingkungan perusahaan, kontrol perilaku dan norma subjektif yang memicu munculnya kesadaran yang rendah. Sample dalam penelitian ini terpilih sebanyak 73 responden dengan teknik *purposive* dan *convenience sampling* pada *tax professional* yang bekerja di industri garment di wilayah kota Semarang. Data diperoleh dengan metode kuesioner. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, lingkungan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Key words : kepatuhan wajib pajak badan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, lingkungan perusahaan, kontrol perilaku dan norma subjektif.

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan dilakukan dengan menerapkan sistem *self assesment*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat

telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang ada di Indonesia masih rendah.

Terdapat Sembilan kawasan industri Semarang dengan pabrik-pabrik yang memadati pemukiman dengan luas 1.029 hektar dan tingkat okupansinya mencapai 75%. Industri garmen memiliki kontribusi yang besar dalam ekspor Indonesia. Saat ini industri ini tengah menghadapi berbagai tantangan antara lain perubahan permintaan pasar yang semakin cepat seiring dengan percepatan perkembangan fashion dunia yang tidak hanya mengandalkan musim tetapi *trend mode*, menyebabkan pesanan untuk pakaian jadi pun cepat berubah. Kemampuan industri garmen untuk berkompetisi tidak hanya di pasar domestik namun terlebih di pasar internasional.

Di wilayah kota Semarang saat ini sudah berdiri beberapa industri garmen. Wilayah ini terbuka untuk investasi dalam bidang industri pakaian jadi yang berorientasi ekspor untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Hal ini sangat menunjang meningkatnya pendapatan asli daerah kota Semarang. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Semarang adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Syuhada Sofian, 1997).

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dan utama bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji secara terus-menerus tentang perspektif *tax profesional* terhadap kepatuhan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa penelitian terkait perspektif *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian Bayu (2011) dan Ade (2012) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada *tax profesional* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Titik (2012) dan M.Edo, Yunilma, dan Daniati (2012) menemukan bahwa pengetahuan dan

pemahaman perpajakan *tax profesional* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada kondisi keuangan perusahaan ditemukan oleh Jati Purbo (2011) dan Aldila (2012) bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan ditemukan oleh Titik (2012) dan Subrotul (2013) kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lingkungan perusahaan ditemukan oleh Siahaan (2005) dan Cindy (2013) bahwa lingkungan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan oleh Titik (2012) dan Tika Winda Sinaga (2014) menunjukkan bahwa lingkungan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kontrol perilaku *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak ditemukan oleh Jati Purbo (2011), Aldila (2012) dan Subrotul (2013) bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Begitu juga variabel norma subjektif *tax profesional* ditemukan oleh Jati Purbo (2011), Aldila (2012) dan Subrotul (2013) bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, dan lingkungan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam perspektif *tax profesional*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hasil temuan yang masih inkonsistensi tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada industri garmen?
2. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib

pajak badan dalam perspektif *tax professional* ?

3. Bagaimana pengaruh lingkungan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam perspektif *tax professional* ?

KAJIAN TEORI

3.1. *Theory of planned behavior* (TPB)

TPB dikembangkan oleh Ajzen (1991) dengan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), di mana determinan intensi tidak hanya dua (sikap terhadap perilaku yang bersangkutan dan norma-norma subjektif) melainkan tiga dengan diikutsertakannya aspek kontrol perilaku yang dihayati (*perceived behavioral control*), yaitu :

1. Keyakinan yang berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu
2. Keyakinan pada norma-norma subjektif
3. Keyakinan pada kontrol perilaku yang dihayati.

Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan.

Dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku.

Sebagai aturan umum, semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan ia untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu tersebut memiliki pilihan untuk memutuskan menampilkan

perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991). Sampai seberapa jauh individu akan menampilkan perilaku, juga tergantung pada faktor-faktor non motivasional.

3.2 *Tax Professional*

Seorang *professional* adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Profesi pajak merupakan suatu profesi yang sangat mulia dalam hal memberikan kontribusi dalam membangun bangsa yang baik. Namun, citra profesi perpajakan akhir-akhir ini mengalami penurunan tajam di mata masyarakat, dengan adanya berita – berita miring di media tentang mafia perpajakan, di mulai dari jenjang wajib pajak, konsultan, penegak hukum pajak, fiskus, sampai para pejabat kementerian yang melakukan *tax evasion* atau upaya memperkecil pajak dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. (tepenpanjaitan-dunia perpajakan, 2013).

Sebagai *tax professional* harus memiliki jiwa profesionalisme, integritas, dan memegang teguh kode etik profesinya di bidang perpajakan, serta taat pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Kepatuhan membayar pajak tumbuh ketika seseorang mengerti akan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Seorang *tax professional* harus mengerti pengetahuan perpajakan mulai dari pengertian pajak, jenis, kegunaan dan manfaat pajak hingga pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak. Seorang *tax professional* dituntut harus paham mengenai perpajakan, bahkan diikuti sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan. Adanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan dalam diri *tax professional* dapat mendorong kepatuhan *tax professional* dalam kewajibannya untuk membayar pajak. Jelas bahwa semakin *tax professional* mengerti tentang pengetahuan

perpajakan secara luas dan paham tentang tata cara pelaksanaan perpajakan hingga permasalahannya, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak.

Hasil temuan Bayu Ageng (2011) dan Ade Saepudin (2012) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan argumen tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan adalah persepsi *tax professional* tentang kemampuan perusahaan di mana *tax professional* bekerja (Dwidya,2013). Dimana persepsi *tax professional* tentang kepatuhan perusahaan diukur dari kondisi arus kas akhir tahun dan kondisi laba sebelum pajak.

Perusahaan dengan kondisi profitabilitas tinggi maka, *tax professional* cenderung akan patuh menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat. Sedangkan perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kecenderungan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya (Aldila,2012). Jika semakin tinggi profitabilitasnya maka, akan semakin tinggi pula kepatuhan *tax professional* melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayar pajak sebagai wajib pajak badan.

Hasil temuan Jati Purbo (2011) dan Aldila (2012) menemukan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Berdasarkan argumen tersebut maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Lingkungan Perusahaan

Lingkungan perusahaan yang baik memberikan kenyamanan pribadi yang bisa mendorong *tax professional* semangat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Disamping itu *tax professional* akan lebih senang dan nyaman dalam bekerja apabila suasana kekeluargaan, fasilitas yang memadai, komunikasi yang baik dan pengendalian diri diciptakan untuk membina hubungan baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan. Jika lingkungan perusahaan memberikan kenyamanan bagi *tax professional* dalam bekerja, maka mendorong *tax profesional* untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Karena dorongan rekan kerja, fasilitas yang memadai, dan imbalan atau penghargaan dari atasan dapat mendorong *tax professional* untuk patuh akan kewajibannya.

Penelitian Siahaan O.P (2005) dan Cindy (2013) menemukan bahwa faktor lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar faktor lingkungan perusahaan untuk mempengaruhi persepsi *tax professional* dalam melakukan kewajibannya maka semakin tinggi pula persepsi *tax professional* untuk patuh pada kewajiban wajib pajak badan. Berdasarkan argumen tersebut maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa kuesioner dengan skala likert penilaian Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Setuju (S), Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Data diperoleh dari sumber secara langsung, tanpa melalui media perantara.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua *tax professional* yang bekerja pada industri garment kelas menengah, besar dan kecil yang berada di wilayah Semarang. Peneliti memilih industri garmen karena perusahaan garmen adalah perusahaan mendominasi di Semarang dan perusahaan tersebut umumnya sudah memiliki sistem informasi akuntansi formal sehingga memungkinkan *tax professional* dapat menyusun pelaporan pajak badan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan kriteria (1) telah menjabat sebagai *tax professional* minimal 1 tahun, dan (2) pernah mengisi SPT. Berdasarkan kriteria di atas maka kuesioner yang dapat digunakan berjumlah 73 buah kuesioner dari 100 kuesioner yang disebar.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan *Tax Professional*

Seseorang dapat patuh atau tidak patuh, berpengaruh dari kuat atau tidaknya seseorang mengetahui dan memahami ilmu perpajakan yang kemudian di aplikasikan.

Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Tingkat profitabilitas ini merupakan salah satu pengukuran bagi kondisi keuangan suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan biaya – biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selain profitabilitas tak lain adalah arus kas, arus kas dalam perusahaan dapat ditelusuri dari aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Karena seluruh aktivitas

perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan kas. Kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan terhadap kas dapat diklasifikasikan pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari ketiga aktivitas tersebut yang memiliki dampak lebih terhadap kondisi keuangan perusahaan adalah aktivitas operasi. Karena aktivitas operasi pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa yang sering terjadi dalam suatu kegiatan perusahaan setiap harinya.

Lingkungan Perusahaan

Lingkungan perusahaan *tax professional* adalah persepsi *tax professional* tentang pengaruh perilaku individu dalam organisasi, rutinitas lingkungan kerja, dan perilaku kerja yang didukung dan dihargai oleh organisasi. Fasilitas ataupun kondisi lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor pendorong seseorang dalam berperilaku dalam rutinitas kerja. Semakin seseorang nyaman dalam suatu lingkungan kerja yang mendukung, maka seseorang tersebut akan semakin patuh pula terhadap semua kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Kontrol Perilaku *Tax Professional*

Pengukuran variabel kontrol keperilakuan *tax professional* didasarkan pada kesanggupan dalam menjalankan kewajibannya dan pengendalian atas sikap yang akan dilakukan *tax professional* dalam kepatuhan perpajakan.

Norma Subjektif *Tax Professional*

Pengukuran variabel norma subjektif *tax professional* didasarkan pada kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar *tax professional* terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh *tax professional* suatu perusahaan dalam rangka memberikan

kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Nilai KMO untuk masing-masing variabel 0,5, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampel dinyatakan sudah memadai sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya. Hasil uji menunjukkan semua instrument nilai loading faktor $> 0,4$ maka semua indikator dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Croanbach's Alpha*. Hasil uji Reliabilitas menunjukan nilai *Croanbach's Alpha* $> 0,60$ pada instrument semua variabel penelitian, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen semua variabel penelitian ini adalah reliabel dan layak untuk digunakan.

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji besarnya adjusted R^2 adalah sebesar 0,543, yang mengandung arti

$$\text{Patuh} = 0,266\text{Paham} + 0,047\text{Keuangan} +$$

Dimana :

- Patuh = Kepatuhan Wajib Pajak Badan
- Paham = Pengetahuandan pemahaman peraturan perpajakan
- Keuangan = Kondisikeuangan perusahaan
- Linkungan = Lingkungan perusahaan
- Kontrol = Kontrol perilaku
- Norma = Norma subjektif
- = eror

Pengujian Hipotesis

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi 0.266 dengan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel

bahwa 54,3% variaance kepatuhan wajib pajak badan bisa dijelaskan oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, lingkungan perusahaan, kontrol perilaku dan norma subjektif, dan sisanya 45,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji F

Uji F menunjukkan nilai F sebesar 7,891 dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal tersebut berarti keseluruhan model pada penelitian tersebut adalah fit, maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan.

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variabel dependen apakah masing - masing variable independen berhubungan signifikan atau tidak serta berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

pengetahuan dan pemahmaan peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam hal ini **H1 1 diterima.**

Pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi 0,047 dengan nilai signifikansi $0,698 >$

0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam hal ini **H2 ditolak**.

Pengaruh lingkungan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi 0,478 dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel lingkungan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dalam hal ini **H3 diterima**.

Pembahasan

Hipotesis 1 menunjukkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh *tax professional* menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari akan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Sebagian besar responden setuju dan juga mengetahui akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan, hal ini menunjukkan *tax professional* sadar akan kewajibannya tersebut jika tidak dilaksanakan maka akan kena sanksi. Oleh karena itu sebagai *tax professional* pun mengerti cara menghitung besarnya pajak yang dibayarkan disamping itu sebagian besar juga mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui training dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pihak fiscus.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Bayu (2011) dan Ade (2012) yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada *tax professional* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun temuan ini tidak konsisten dengan temuan Titik Aryati (2012) dan M.Edo, Yunilma, dan Daniati (2012) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa pada dasarnya tingkat penjualan tidak dapat menjadi tolok ukur dalam menghitung besarnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan, karena dasar pengenaan pajak perusahaan diperoleh dari profit. Jadi dilihat dari tingkat penjualan

tersebut saja tidak cukup menunjukkan besar kecilnya pajak yang harus dibayar, karena hasil penjualan tersebut harus diperhitungkan oleh instrumen pengurang seperti retur penjualan, harga pokok penjualan, serta biaya – biaya usaha dan operasional lain yang menjadi komponen faktor pengurang penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi belum tentu jika biaya besar maka pajak yang dikeluarkan akan kecil, namun *tax professional* harus paham membedakan pengeluaran yang sifatnya *deductible expenses* dan *non deductible expenses*. Kemudian dilihat dari tingkat laba atau rugi perusahaan juga tidak bisa menjadi patokan pengukuran besarnya pajak perusahaan, karena tingkat keuntungan atau kerugian hanya sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Dilihat dari tingkat *cash flow* laporan keuangan perusahaan juga tidak bisa dijadikan patokan penentuan besarnya pajak perusahaan. Karena *cash flow* perusahaan bukan kas cadangan perusahaan dalam membayar pajak, tetapi kas untuk kegiatan transaksi perusahaan pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan kegiatan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan industry garmen sebagai objek sample saat ini berada pada orientasi peningkatan kinerja yang berorientasi dalam proses upaya meningkatkan penjualan dan meningkatkan efisiensi biaya – biaya, mengingat persaingan industri garmen semakin ketat. Sehingga pengaruh kondisi keuangan tersebut tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Subrotul Imtikhanah (2013) dan Titik Aryati (2012) bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Jati Purbo (2011) dan Aldila (2012) menunjukkan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa kecukupan jumlah *tax professional*, sistem imbalan dan risiko, serta sistem informasi yang ada dalam perusahaan cukup untuk mengukur kinerja *tax professional*

dalam menjalankan tugasnya oleh atasan, serta fasilitas semata diberikan untuk menunjang pekerjaannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan perusahaan pada objek sampel penelitian banyak ditunjang oleh faktor fasilitas perusahaan yang menyebabkan lingkungan perusahaan dapat menunjang dalam mengukur kinerja *tax professional* untuk bersikap patuh.

Temuan ini konsisten dengan Siahaan (2005) dan Cindy (2013) bahwa lingkungan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda hasil temuan Titik Ariyati (2012) dan Tika Winda Sinaga (2014) menemukan bahwa variabel lingkungan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, kontrol keperilakuan merupakan faktor yang membentuk niat berperilaku dan pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Kontrol keperilakuan dibentuk dari kepercayaan kontrol dan kekuatan kepercayaan perilaku. Hasil uji menunjukkan positif signifikan yang berarti semakin positif sikap yang mempengaruhi *tax professional*, semakin kuat kontrol perilaku yang dipersepsikan *tax professional* untuk menampilkan suatu perilaku positif terhadap pajak. Karena kontrol perilaku seseorang dibangun melalui sikap, emosi, dan kondisi yang nyata dilapangan.

Kontrol perilaku yang positif disadari benar oleh *tax professional* dapat memberikan kondisi patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Selain itu karena diikuti dengan adanya perasaan takut dari wajib pajak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan, dimana perasaan takut tersebut yang menjadi pengendali untuk tetap patuh.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Jati Purbo (2011), Aldila Oktavi Aini, Judi Budiman, dan Provita Wijayanti (2012), serta Subrotul Intikhanah (2013) menunjukkan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu variabel ini terbukti sebagai

variabel kontrol, karena variabel ini berfungsi sebagai pengontrol variabel lain dalam penelitian ini.

Dalam *Theory of Planned Behavior* norma subyektif merupakan faktor yang membentuk niat berperilaku dan pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Norma subyektif dibentuk dari keyakinan normatif yang berasal dari pihak lain. Hasil uji menunjukkan nilai positif yang berarti semakin tinggi persepsi seseorang mengenai tekanan sosial, maka peluang untuk semakin patuh menjalankan kewajibannya pajak. Nilai signifikansi hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh teman yang menyatakan beberapa *tax professional* cenderung setuju mendukung kepatuhan dalam melakukan pembayaran perpajakan. Pengaruh teman dapat diartikan pengaruh yang positif yang menggambarkan adanya kasus-kasus dibidang perpajakan mulai penggelapan pajak pada pihak interal itu sendiri hingga pihak eksternal yang terkait.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Jati Purbo (2011), Aldila Oktavi Aini, Judi Budiman, dan Provita Wijayanti (2012), serta Subrotul Intikhanah (2013) menunjukkan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel norma subjektif dalam penelitian ini terbukti sebagai variabel kontrol yang fungsinya sebagai pengontrol terhadap variabel lain.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Tingkatan seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan perpajakan ternyata dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan *tax professional* dalam menjalankan kewajiban pajak.
2. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Seberapa baik kondisi keuangan perusahaan tidak dapat

memastikan *tax professional* untuk bersikap patuh dalam menjalankan kewajiban pajak badan.

3. Lingkungan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Adanya faktor fasilitas perusahaan yang menyebabkan pengaruh dari lingkungan perusahaan dimana *tax professional* bekerja ternyata dapat mempengaruhi *tax professional* untuk bersikap patuh melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak badan.
4. Kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin kuatnya kontrol perilaku seorang *tax professional* atas pengendalian perpajakannya, maka akan semakin mendorong *tax professional* untuk langsung berperilaku patuh sebagai wajib pajak badan.
5. Norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Tingginya persepsi seorang *tax professional* dan tekanan sosial dapat memastikan sikap *tax professional* tersebut untuk berperilaku patuh.

Implikasi

1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dalam perspektif *tax professional* dapat terjadi apabila pihak petugas pajak memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada *tax professional* ataupun pemilik perusahaan selaku wajib pajak badan agar patuh dan kesadaran akan sikap berperilaku positif terhadap perpajakan meningkat.
2. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pada jenis usaha yang lain seperti industri jasa ataupun sektor publik untuk dikomparasikan dan diperoleh hasil lebih maksimal serta memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dapat disosialisasikan agar wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Aldila O. Judi B dan Provita W. 2012. *Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Semarang dalam Perspektif Tax Professional*. Universitas Islam Sultan Agung, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Semarang.
- Aristogama. 2008. *Extending the Theory of Planned Behavior*. Diperoleh 23 Oktober 2014, dari <http://skripsikologi.wordpress.com/tinjauan-pustaka/theory-of-planned-behavior/intensi>.
- Aryati, Titik. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Universitas Trisakti, Media Ekonomi dan Manajemen. Jakarta.
- Direktoral Jendral Pajak. www.pajak.go.id
- Edo, Muhammad. Yunilma dan Daniati. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Sumatera Barat.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Laksono, Jati P. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- L K P J Wali Kota Semarang. 2013. *BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diperoleh 20 Oktober 2014, dari <http://webcache.googleusercontent.com/>

- search?q=cache:eeex9wPaRF4J:beta.se marangkota .go.id/content/image/files/3.%2520BAB %25203%2520Kuangan%2520Draft%2520LKPJ%25202013.pdf+ &cd=2 &hl=en&ct=clnk.
- Mustikasari, Elia. 2006. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.
- Miladia, Novita. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Portal Statistik. Diperoleh 30 Oktober 2014. <http://portal-statistik.blogspot.com/>
- Priyatno, Duwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Santoso, Singgih. 2008. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Seputar Semarang.com. Diperoleh 22 Oktober 2014. <http://Seputarsemarang.com/>
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Tepenpandjaitan. 2013. *Apakah Indonesia Bisa Mandiri Tanpa Pajak?*. Diperoleh 20 Oktober 2014, dari <https://tepenpandjaitan.wordpress.com/>
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kesembilan. Jakarta : Salemba Empat.

Lampiran

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 1.534 | .408 | | 3.758 | .000 |
| Pengetahuan&Pemahaman | .261 | .106 | .266 | 2.057 | .048 |
| Kondisi Keuangan | .037 | .095 | .047 | .390 | .698 |
| Lingkungan Perusahaan | .469 | .117 | .478 | 3.448 | .015 |
| Kontrol Perilaku | .507 | .124 | .538 | 4.090 | .000 |
| Norma Subjektif | .394 | .086 | .321 | 2.990 | .027 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan